MOMENTUM SISTEM PERADILAN ETIKA BERBANGSA DAN BERNEGARA

J. Haryatmoko



ETIKA: SENI HIDUP BIJAKSANA

- 1.Refleksi filosofis untuk mengkaji baik/jahat, benar/salah tindakan manusia
- Wacana normatif/mengatur, tidak selalu imperatif kategoris,
- tetapi bisa imperatif hipotetis.

- 2.Pertimbangan baik/jahat didasakan pada maksud/niat, cara/sarana,
- tujuan, konteks, hasil/akibat, pilihan kata atau kesadaran subyek

- 3. Tidak hanya apa yang terumus, tapi pencarian makna hidup & pertimbangan
- rasa keadilan, hormat akan martabat manusia dan kejujuran

Etika Bukan Sekedar Etiket



Apa tanggungjawab moral saya terhadap pihak lain ketika membuat suatu kebijakan dan keputusan?



Apa batas-batas tanggungjawab saya dalam keputusan dan tindakan? (pribadi, organisasi, profesional, sosial, global, antar-generasi)



Siapa diuntungkan/dirugikan dalam kegiatan saya?







Nilai-nilai apa yang saya perjuangkan dalam aktivitas saya?

PERBEDAAN ANTARA ETIKA DAN HUKUM

	ETIKA	HUKUM
1.Tujuan	1.Mencegah pelanggaran norma etis, pembinaan nurani, dan internalisasi nilai-nilai (mempertajam makna tanggungjawab)	1. Aturan untuk menjaga stabilitas tatanan sosial: menegakkan dan menghukum (mengorganisir tanggujawab)
2.Tekanan/Fungsi	2. Menekankan 'mengapa' dan 'bagaimana' seharusnya bertindak: nilai dan prinsip →membentuk Jiwa Korsa (l'Esprit de Corps)	2. Bukan hanya berfungsi sebagai stare decisis (prinsip yang mengikuti keputusan kasus sebelumnya), tapi juga tekanan pada regulasi (penindakan sangat penting)
3.Nilai Dibidik	3. Memajukan core values	3. Demi tatanan sosial: aman tertib, damai dan sejahtera
4. Sanksi	4. Mendidik, mencegah pelanggaran norma, menjaga reputasi lembaga & kepercayaan publik	4. Pencegahan kriminalitas, deterrensi, memulihkan rasa keadilan dan keseimbangan masyarakat, rehabilitasi, atau keadilan restoratif
5.Perubahan	5. Tidak bisa diubah begitu saja seturut keinginan pembuatnya, tapi harus peduli kepekaan HAM, kebiasaan, nilai dan rasa keadilan	5. Mudah diubah seturut keinginan pembuat hukum: beban dan keuntungan masya-rakat, (kepentingan penguasa?)

KUALITAS AKTOR MENENTUKAN KEPEKAAN ETIKA

- 1. Kesadaran Moral: Kesadaran terhadap nilai-nilai dan norma-norma moral yang berlaku dalam masyarakat
- 2. Refleksi Diri: Kemampuan untuk merenungkan tindakan dan nilai-nilai agar sesuai dengan nilai-nilai etika.
- 3. Empati dan Kebajikan Moral: Kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain, sehingga
- memahami konsekuensi dari tindakannya terhadap orang lain. Kebajikan moral: kejujuran dan keadilan
- 4. Pendidikan dan Pengetahuan: Pengetahuan akan nilai-nilai moral dan aspek-aspek budaya dan tradisi
- membantu pemahaman etika.
- 5. Kritis terhadap Budaya dan Konteks: Kesadaran dan kemampuan untuk mengkaji dan menilai nilai-nilai
- etika secara kritis.
- 6. Terbuka terhadap Diskusi dan Pembelajaran: terbuka untuk terus belajar dan berdiskusi akan nilai-nilai.

L. KOHLBERG: PERKEMBANGAN KESADARAN MORAL

- I. Tingkat Pra-Adat
 - 1). Hukuman dan Ketaatan
 - 2). Keuntungan diri dan Pertukaran

II. Tingkat Adat

- 3). Harapan, Antarpribadi dan Keseragaman
- 4). Kewajiban Masyarakat dan Sistem Sosial

III. Tingkat Post-Adat

- 5). Kontrak Sosial dan Manfaat Sosial
- 6). Prinsip Etika Universal

AUDIT ETIKA

Audit Etika: mengevaluasi sejauh mana organisasi mematuhi kebijakan, peraturan, kode etik, & prinsip-prinsip
 etika, konsistensi dengan kode etik organisasi, pelaporan dan penanganan pelanggaran etika.

- 1. Audit Budaya Organisasi: evaluasi budaya, nilai-nilai organisasi dan bagaimana memengaruhi perilaku anggota. (i).Kultur organisasi terkait dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab; (ii). Efektivitas komunikasi nilai dan norma. (iii). Keterlibatan dan dukungan manajemen thd budaya etika.
- 2. Audit Proses Etika: evaluasi proses organisasi untuk mengelola dan mempromosikan praktik etika; (i). Proses keputusan etis. (ii). Sistem pelaporan pelanggaran etika. (iii). Program pelatihan etika.
- **3. Audit Konflik Kepentingan**: evaluasi kebijakan dan prosedur terkait dengan pengungkapan dan penanganan konflik kepentingan, serta praktik pencegahan konflik kepentingan di dalam organisasi.
- **4. Audit Kinerja Etika**: evaluasi dampak program etika yang diterapkan organisasi. (i). Efektivitas program pelatihan etika. (ii). Tingkat kepuasan dan persepsi karyawan terhadap budaya etika organisasi. (iii). Pengaruh praktik etika terhadap reputasi dan hubungan dengan pihak eksternal.

SEGITIGA KOMPETENSI PROFESIONAL DALAM PELAYANAN PUBLIK

Pengetahuan yang terspesialisasi

-Pengetahuan tentang hukum

-Manajemen program dan strategi

-Manajemen sumberdaya

KOMPETENSI TEKNIS

Haryatmoko (2011: 21) mengacu ke

J.S.Bowman (2010: 23)

Kompetensi Etika

- Manajemen Nilai
- Penalaran Moral
- Moralitas Individual
- Moralitas Publik
- Etika Organisasi

Kompetensi Leadership

- * Penilaian & Penetapan tujuan
- Ketrampilan manaj. hard/soft
- Gaya Manajemen
- Ketrampilan politik & negosiasi
- Evaluasi

PRINSIP EPIKEIA

1

Bentuk penalaran moral yang memungkinkan adanya pengecualian yang bisa dibuat terhadap penerapan hukum yang ketat, tetapi akibatnya justru membawa ke hasil yang tidak adil atau sulit diterima penalaran

2

Menggunakan kebijaksanaan praktis (phronesis) dan diskresi untuk mengambil keputusan etika yang melampaui apa yang dituntut hukum agar bisa mencapai hasil yang lebih adil atau lebih bisa diterima penalaran akalbudi

3

Biasanya dikaitkan dengan konsep *equity* atau *fairness* untuk mendamaikan antara tuntutan keadilan dan kompleksitas situasi kehidupan nyata

FAIRNESS

EQUITY

- Gagasan yang lebih luas dan subjektif terkait dengan perlakuan yang adil dan tidak memihak
- Memperlakukan seseorang atau kelompok dengan cara yang adil dan tidak memihak: memastikan bahwa keputusan, tindakan, atau hasil tidak bias atau sewenang-wenang dan bahwa orang-orang diberi kesempatan yang sama
- Perlakuan yang sama untuk semua orang, terlepas dari perbedaan setiap orang
- Konsep lebih subjektif: yang dianggap "adil" dapat berbeda dari satu orang ke orang lain dan dari satu konteks ke konteks lain: didasarkan pada persepsi keadilan dan kebenaran.
- Fokus pada proses dan prosedur yang digunakan untuk membuat keputusan atau mendistribusikan sumber daya.
 Memastikan prosedur adil sebagai bagian pencapaian keadilan.

- Lebih spesifik dan berfokus pada pencapaian keadilan dengan mengatasi kesenjangan sumber daya dan peluang.
- Mengacu pada distribusi sumber daya, manfaat, dan beban dengan cara yang adil dan proporsional: fokus pada mengatasi kesenjangan dan mencapai keseimbangan yang dianggap adil berdasarkan kebutuhan, keadaan, dan kontribusi individu
- Setiap orang memiliki kebutuhan, latar belakang, dan titik awal yang berbeda. Maka perlu menyediakan sumber daya dan peluang dengan cara yang memperhitungkan perbedaan.
- Mengandalkan ukuran dan kriteria yang lebih nyata untuk memastikan bahwa distribusi sumber daya atau peluang selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran.
- Menekankan pada hasil yang sebenarnya, berusaha untuk memperbaiki ketidakseimbangan dan kesenjangan dalam hasil ini dengan mempertimbangkan perbedaan individu.



MEMBANGUN KOMPETENSI ETIKA

1

Intensitas kepedulian etika dan ada/tidaknya pelatihan etika.

Dengan pelatihan rutin (syarat naik pangkat/ jabatan struktural) dikembangkan keyakinan dan pembiasaan pada nilainilai etika.

2

Komisi etika bertugas dalam pembentukan kompetensi etika karena budaya etika organisasi mempertajam penalaran etis

3

Peran pimpinan untuk mencipta perilaku etis dalam organisasi: teladan dan jeli memahami faktorfaktor keputusan dan tindakan agar sesuai dengan tuntuntan keadilan

4

Keputusan etis
tumbuh bila
sanksi/imbalan,
organisasi &
evaluasi yang
memperhitungkan
konsekuensi etis

KETRAMPILAN ETIKA PUBLIK

- Tingkat kesadaran penalaran moral sebagai dasar pengambilan keputusan yang etis
 - Kemampuan memahami etika sebagai sarana dalam menghadapi konflik
 - Kemampuan menolak perilaku yang berlawanan dengan etika
 - Mampu menerapkan teori-teori etika dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi

LIMA PILAR INTERNALISASI NILAI

Pelatihan etika secara rutin (rekrutmen, kenaikan jenjang)

Penjabaran nilai-nilai inti pejabat melalui kompetensi & kinerja dengan melibatkan semua pemangku kepentingan

Membangun budaya etika dalam organisasi, juga skematisasi dan sosialisasinya

Tuntutan standar sikap/perilaku hakim: pakta integritas & kode etik

(setiap tahun ditandatangani)

Evaluasi kinerja dari perspektif *core values*

dan audit etika

@guru sej

TIGA PRINSIP HABITUS ETIS

1

Karakter dibentuk oleh apa yang kita lakukan, bukan oleh apa yang kita katakan, ketahui/yakini

• Butuh pelatihan & pembiasaan dalam memperjuangkan suatu nilai

2

Setiap pilihan/keputusan menentukan dalam membentuk menjadi orang semacam apa kita Dibiasakan memenuhi kewajiban terhadap masyarakat dan peduli kesejahteraan umum

3

Tindakan etis mengandaikan keberanian bertindak tepat, meski penuh risiko & membayar mahal

 Membiasakan diri pada prinsip keadilan, kesamaan hak dan hormat martabat manusia

HABITUS ETIS & KOMUNITAS PENDUKUNG

Habitus: kecenderungan/sikap hasil ketrampilan yang menjadi tindakan praktis (tidak selalu muncul dalam kesadaran), tapi efektif mengatur perilaku sehari-hari. Contoh: jujur, kerja keras, cekatan, terbuka & toleran.

Internalisasi nilai memperhitungkan habitus: terbentuk melalui pelatihan, pembiasaan, pengalaman & perjumpaan

Sosialisasi & internalisasi nilai mengandaikan mekanisme pembatinan, persepsi, evaluasi dan komunitas pendukung.

PELATIHAN MEMBENTUK HABITUS ETIS

Pelatihan pemecahan kasus-kasus yang sering dihadapi

Penjabaran karakter perlu peran pemangku kepentingan: individu (atasan, kolega, sistem karir, remunerasi, keluarga/lingkungan) dan praktek lembaga: core values, kode etik, peraturan, & sanksi sosial

Partisipasi dalam kegiatan di luar pekerjaan, pembelajaran melalui pengalaman & community service (Kerja *Pro bono*)

Dirumuskan karakter KPK yang responsif & profesional terhadap pelayanan publik *dengan* mempertimbangkan jenjang karir



FUNGSI KODE ETIK

- Mencegah tindakan atau kebijakan yang tidak sesuai kepentingan pemangku kepentingan dan mengabaikan prosedur
 - 2 Menjaga reputasi/integritas Komisioner untuk menumbuhkan "jiwa korsa"
 - Mempertajam makna tanggungjawab sehingga semakin peka terhadap masalah-masalah keadilan dan mampu mengeksekusi
 - Mempertajam penalaran etika sehingga peduli perlunya membangun institusi-institusi yang lebih adil

IMPLEMENTASI KODE ETIK

1

Perlu komisi yang mengatur, memberlakukan dan mengawasi aturan & standar etika (MK DPR) 2

berkala pelatihan etika untuk meningkatkan kesadaran moral dan belajar memecahkan masalahmasalah dilema moral yang dihadapi DPR

Diorganisir secara

Komisi etika
memberi
pengarahan,
pendampingan &
evaluasi dari segi
etika terhadap cara
menghadapi
masalah-masalah
kebijakan sebagai

politisi

4

Komisi Etika memberi sanksi dengan informasi pelanggaran, bahkan bila tiada laporan bila dianggap mengganggu kinerja

SEGITIGA MODALITAS AGAR KODE ETIK LEBIH EFEKTIF

Aspek Perilaku

- -Penyusunan: perlu masukan dari bawah
- -Inventarisasi pelanggaran (kasus MK)
- -Komisi Etika, Pendidikan/Pelatihan Etika di setiap kenaikan jenjang & jabatan struktural

Teknologi

-E-Governance, E-Procurment, E-Money, -UX Design & User Interface

Aspek Organisasional

- -Mekanisme *Whistle-Blowing*, hotlines, Ombudsman, Kerja *Pro Bono*, KPW
- -Rotasi jabatan, karir atas dasar prestasi
- -Audit Etika
- -Pakta Integritas & "Salute to Service"



LIMA POLA HUBUNGAN ETIKA DAN HUKUM

Jean Ladriere

■ 1. Etika menghubungkan hukum dengan ideal kehidupan sosial-politik

■ 2. Perjalanan sejarah kongkrit memberi bentuk etika dan eksistensi kolektif

■ 3. Voluntarisme Etika

• 4. Etika berada di luar politik dan hukum, tetapi selalu mengingatkannya

■ 5. Politik dan hukum dikaitkan dengan campurtangan kekuatan dalam sejarah.

1. ETIKA: MENGAITKAN HUKUM DAN IDEAL SOSIAL-POLITIK

- Upaya nyata dilakukan untuk mencapai ideal itu, tapi sesempurna apa pun
- usaha itu tidak akan pernah bisa menyamai ideal tersebut.
- Penganut hukum kodrat: pola hubungan hukum kodrat (jiwa) dan hukum positif
- Kehidupan politik hanya merupakan cermin kehidupan sempurna seperti yang
- ditunjuk oleh etika politik
- Thomas Aquinas: "Hukum positif pada hakikatnya mengatur sejauh ambil
- bagian dalam akal budi yang benar atau lurus (hukum kodrat), bila
- menyimpang disebut hukum yang tdk adil, maka hakikatnya bukan
- lagi membuat tatanan, tapi menjadi dasar kekerasan (S.T. Q.93, Art.3)

2. SEJARAH, ETIKA DAN EKSISTENSI KOLEKTIF

- Melalui kodifikasi hukum positif yang diberlakukan bisa memberi bentuk
- moral dan eksistensi kolektif
- Pewujudan moral berlangsung dalam pertarungan kekuatan dan kekuasaan,
- konflik kepentingan.
- Penggerak pewujudan etika → perjuangan melalui partai politik, birokrasi,
- hukum, institusi, pembagian sumber-sumber ekonomi.
 - @Perpus-kucing
- Hukum positif: institusi kehendak baik yang mengorganisir tanggung jawab.
- Model Marxis: siapa diuntungkan, siapa dirugikan oleh hukum atau institusi

3. VOLUNTARISME ETIKA

- Di satu sisi, hanya dalam kehidupan nyata moral bisa memiliki makna
- <u>Di sisi lain</u>, moral dimengerti sebagai sesuatu yang transenden yang tidak dapat
- direduksi ke dalam hukum dan politik.
- Cara untuk menjamin kesinambungan moral dan hukum: menerapkan pemahaman
- kehendak sebagai kehendak murni, seakan kehendak identik dengan tindakan.

Implikasinya ada dua pilihan:

- 1) Pilihan reformasi terus-menerus: moral diterapkan dalam kehidupan
- kongkrit, tapi sangsi akan keberhasilannya
- 2) Revolusi puritan (Taliban Afganistan). Ada kehendak moral yang yakin
- bahwa penerapan tuntutan moral bisa dengan pemaksaan kepada
- semua anggota masyarakat.

4. ETIKA DI LUAR POLITIK

- Dimensi etika menjadi semacam penilaian dari luar, yang berasal dari
- **s**uatu otoritas.


- Otoritas ini bukan kekuatan efektif karena tidak memiliki organ/jalur langsung untuk
- menentukan hukum.
- Pola hubungan ini mirip dengan peran profetik: nabi sebagai yang mengetahui dan
- dapat meramalkan tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena di luar politik.
- Hubungan moral dan hukum bersifat konfliktual → pemisahan agama dan politik

5. POLITIK DAN KEKUATAN SEJARAH

- Politik dikaitkan dengan campurtangan kekuatan dalam sejarah: partai politik,
- militer, gerakan mahasiswa, atau gerakan buruh.
- Kekuatan ini: tindakan kolektif berhasil dengan melandaskan diri pada mesin institusional.
- Etika sebagai salah satu dimensi sejarah sebagai etika kongkrit, tidak hanya bentuk tindakan
- Interaksi sosial yang dominan: kekuasaan dan moralitas. Hubungan keduanya ambigu.
- Kekuasaan cenderung menentukan legitimasi.
- Etika berbagi lahan dengan politik.
- Melalui politik etika menjadi efektif: hukum, lembaga negara, upaya kesejahteraan/keadilan
- Tapi etika tidak bisa direduksi ke politik: yang sesuai hukum belum tentu sesuai keadilan.
- Hukum merupakan hasil negosiasi dan konsesi..
- Politik menggunakan etika hanya untuk mendapat legitimisai.

TIGA TINGKATAN BUDAYA

EDGAR SCHEIN (1992)



- Struktur-struktur & Proses
 Organisasi yang Terlihat: kode etik,
 SOP, upacara, peraturan
- Strategí, Tujuan, Fílsafat
- → Dasar-dasar pembenaran tindakan

- Keyakinan, persepsi, pikiran, perasaan yg tak selalu disadari: Habitus, Etos
- Sumber terdalam nilai & tindakan

ARTEFAKS

NILAI-NILAI BERSAMA

ASUMSI YANG MENDASARI

- Laporan, cerita heroik pencapaian, prestasi organisasi, hukum
- Ritus: kegiatan-kegiatan yang berulang dan ber SOP digunakan untuk memengaruhi perilaku dan pemahaman anggota-anggota organisasi/lembaga
- Simbol Budaya
- Objek, tindakan atau peristiwa apapun yang berfungsi menyampaikan makna budaya

- -Membantu mengubah kegiatankegiatan rutin menjadi tindakan penting dan berharga
- -Mengarahkan organisasi ke nilai-nilai penting masyarakat
- -Memperkuat identitas organisasi
- -Meningkatkan komitmen bersama
- -Membangun sistem sosial yang stabil
- -Mengurangi kontrol birokrasi

- Sampai pada keyakinan diri bahwa kejujuran & integritas penting untuk membangun identitas hakim yang kompeten & profesional
- Makna kode etik hakim, aturanaturan dan harapan-harapan masyarakat dipahami dengan baik sehingga menghayati apa yang diharapkan dari organisasi & masyarakat
- Suatu keyakinan bahwa bertindak adil & jujur itu menjadi pilar utama hakim sehingga menumbuhkan jiwa korsa hakim

Etika Publik

Etika Politik

Dasar pertimbangan atau pedoman dalam menentukan baik/buruk, benar/salah tindakan atau keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam kerangka pelayanan publik.

Upaya hidup baik bersama dan untuk orang lain dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang lebih adil

F O K U

- 1. Tujuan: pelayanan publik berkualitas, responsif dan relevan
- 2. Modalitas etika: menjembatani antara norma dan tindakan nyata

1. U

- 1. Upaya hidup bersama yang damai dan sejahtera
- 2. memperluas lingkup kebebasan

3.Refleksi:

pertimbangan dalam menentukan pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi perhitungan konsekuensi etis. 3. membangun institusiinstitusi yang lebih adil